

BAB II

TEORI UMUM

TERHADAP PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN

DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN

ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA

RINGAN

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.

Sebelum dikemukakan pengertian hukum acara pidana, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian hukum acara, sebagaimana dikemukakan oleh **R. Soeroso**, bahwa Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil.²⁵ Lebih lanjut **Moelyatno** memberikan batasan tentang pengertian hukum formil

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm., 15

(hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiel.²⁶

Beberapa sarjana telah mengemukakan tentang pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil, antara lain sebagai berikut: **R. Soesilo**, bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:²⁷

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu.
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan

²⁶ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama*, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm., 1.

²⁷ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982, hlm. 3.

e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan mempergunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana: 1) negara melalui alat-alatnya menydik kebenaran; 2) sedapat mungkin menydik pelaku perbuatan itu; 3) mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya; 4) mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut; 5) hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib; 6) aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut; 7) akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.²⁸

Menurut **Soesilo Yuwono**, bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:²⁹ a. hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana; b. tata cara dari suatu proses pidana: b. tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana; c.

²⁸ A. Hamzah, *Op. cit.* hlm. 17.

²⁹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (sistem dan prosedur)*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5.

bagaimana tata caranya menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan; d. bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta e. bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan itu dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat yang bersifat tindakan sewenang-wenang.³⁰

Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana sebagai berikut:³¹ ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.

2. Fungsi Hukum Acara Pidana

Fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana Negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.

³⁰ Ibid.

³¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 441-442.

Van Bemmelen mengemukakan bahwa pada pokoknya Hukum Acara Pidana mengatur hal-hal:³² 1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut. 2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu. 3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi, dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan. 4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim. 5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan diambil atau dijatuhkan. 6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim. 7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah: 1. Mencari dan menemukan kebenaran materil, 2. Memberi putusan, 3. Dan bagaimana putusan itu dijalankan.

Menurut **Bambang Poernomo** bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah:³³ 1. untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran; 2. menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan; 3. melaksanakan keputusan secara adil.

Menurut **Rd. Achmad S Soema Dipradja** tugas dan fungsi hukum acara

³² D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 1.

³³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 29.

pidana adalah untuk menentukan, aturan acara para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang.

3. Tujuan Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, bahwa Tujuan dari hukum acara pidana adalah: 1. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat; 2. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan; 3. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Selanjutnya dalam operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang "berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat

rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran hukum dan keadilan hukum”.³⁴ Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982 di atas yang merumuskan tujuan KUHAP, juga dalam Konsideran huruf c KUHAP yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yaitu: bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan bunyi konsideran huruf c KUHAP di atas, maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP, sebagaimana dikemukakan **Yahya Harahap** sebagai berikut:³⁵ 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya 2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu: meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; peningkatan kecerdasan & keterampilan teknis para aparat penegak hukum; pejabat penegak hukum yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, 1993, hlm., 62.

perikemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu: menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat, menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya. 4. Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya 5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

Selain dalam Pedoman Pelaksanaan dan Konsideran KUHAP di atas, yang telah merumuskan tujuan hukum acara pidana, maka beberapa pendapat dapat dikemukakan tentang tujuan hukum acara pidana itu, sebagai berikut: Menurut **R. Soesilo** bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah:³⁶ pada

³⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 19.

hakekatnya memang mencari kebenaran. Para Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Dalam mencari kebenaran ini, hukum acara pidana menggunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti kriminalistik, daktiloskop, ilmu dokter kehakiman, fotografi dan lain sebagainya, agar supaya jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang.

Sedangkan menurut **Andi Hamzah** bahwa tujuan daripada hukum acara pidana adalah³⁷ mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).

Moch. Faisal Salam mengemukakan tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

³⁷ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³⁸

Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.³⁹

Sedangkan **Soedjono** menyatakan tentang tujuan hukum acara pidana yaitu:⁴⁰ Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibuat antara lain dengan dasar pertimbangan dan tujuannya, adalah: 1. Menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; 2. Penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkaian pelaksanaan secara nyata dari wawasan Nusantara; 3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai UUD 1945; 4. Perlu dicabutnya

³⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Soedjono D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. vii.

semua ketentuan undang-undang tentang hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional; 5. Dan perlunya mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.

B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Pencantuman peradilan cepat (*contante justice; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak ditemukan dengan menggunakan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁴¹ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Ciri KUHAP 1981 mengenai asas ini ditunjukkan dengan kata “segera”. Singkatnya, tidak seperti di era sebelumnya, di mana Pasal 71 HIR menentukan bahwa “dalam hal jaksa pembantu (*hulp magistraat*) pengusut

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 13.

Polisi, Mantri Polisi Kecamatan, dan pejabat lainnya yang diberi wewenang melakukan pengusutan untuk membantu Jaksa, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus memberitahu Jaksa (*magistraat*).⁴²

Adapun pasal-pasal terkait asas peradilan cepat yang terdapat dalam KUHAP antara lain dapat dilihat dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 24 ayat (4) “setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”.
2. Pasal 25 ayat (4) “setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum”.
3. Pasal 26 ayat (4) “setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.
4. Pasal 27 ayat (4) “setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.
5. Pasal 28 ayat (4) “setelah waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat diatas, maka penyidik,

⁴² Andi Hamzah & RM Surachman, *Op.Cit.*, hlm., 54.

penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka, terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

6. Pasal 50 ayat (1) “tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”
Ayat (2) “tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”
Ayat (3) “terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.
7. Pasal 102 ayat (1) “penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.
8. Pasal 106 “penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.
9. Pasal 107 ayat (3) “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

10. Pasal 110 ayat (1) “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Ayat (2) “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.

Ayat (3) “dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum”.

Ayat (4) “penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”.

11. Pasal 140 ayat (1) “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Menurut standar internasional, “peradilan yang cepat” atau *constante justice, speedy justice* itu mencakup sejak tersangka ditangkap kemudian ditahan di tahap pra-persidangan (*pre-trial justice*), selama persidangan hingga putusan pengadilan diucapkan (*judgement*), dan

sampai putusan kasasi keluar, atau hingga putusan menjadi *in kracht van gewijsde* atau *res judicata* di tahapan pasca-persidangan (*post trial phase*).⁴³

Tindakan aparat penegak hukum harus cepat sejak tahap pra-persidangan, konkritnya orang yang ditangkap/ditahan harus :

- a. Secepatnya diberitahukan alasan penangkapan atau penahanannya;
- b. Secepatnya diberitahukan dakwaannya, sehingga dapat meminta diuji keabsahan penahanannya oleh hakim (*habeas corpus*);
- c. Secepatnya diajukan ke otoritas yudisial atau hakim untuk penahanan lanjutan;
- d. Secepatnya dimerdekakan kalau penangkapan atau penahanan sudah tidak diperlukan lagi;
- e. Secepatnya jaksa menyerahkan perkaranya ke pengadilan disertai dakwaan.

2. Asas Keabsahan Hakim dan Pengadilan

Putusan pengadilan di Indonesia dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Menurut undang-undang, hakim diangkat untuk jabatan tetap dan diangkat oleh kepala Negara. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, untuk pengadilan-pengadilan khusus diikutsertakan juga hakim yang tidak tetap (hakim *ad hoc*) yang memiliki kepakaran dalam hukum tertentu, sesuai dengan kekhususan pengadilan dimaksud. Demikianlah, dalam pengadilan tindak pidana

⁴³ *Ibid.*, hlm., 55.

korupsi, pengadilan niaga, pengadilan perikanan, pengadilan HAM, dan dahulu untuk pengadilan *landreform* diikutsertakan hakim tidak tetap.⁴⁴

Mengenai asas keabsahan pengadilan mengandung arti, bahwa di suatu Negara hanya ada pengadilan yang dibentuk oleh undang-undang. Ini adalah akibat dari *asas legalitas* dalam hukum acara pidana terutama di Negara-negara bersifat *civil law*. Di Negara-negara bersistem *common law*, sekalipun tidak mencantumkan asas legalitas dalam hukum acara pidananya, tidak mengakui pengadilan liar, atau *kangaroo court* atau *mustang court*.⁴⁵

Di samping pengadilan yang umum, sebenarnya boleh dibentuk pengadilan khusus, akan tetapi harus dibentuk dengan undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 di ibukota dibentuk Mahkamah Konstitusi, siapapun yang mempunyai *legal standing* menganggap suatu undang-undang yang salah satu atau beberapa pasalnya menyimpang dari konstitusi, dapat mengajukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi, karena pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Selain pengadilan umum, di Indonesia dikenal juga pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha Negara, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan. Selain itu di Indonesia pernah dibentuk pengadilan adat, pengadilan swa-praja, dan pengadilan *landreform*. Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, pemerintah pernah membentuk mahkamah militer luar biasa guna mengadili mereka yang terlibat dalam gerakan tersebut. Di masa reformasi ini, pemerintah berwenang

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 62.

menyelenggarakan pengadilan HAM untuk mengadili tersangka pelanggaran tindak pidana HAM berat.⁴⁶

3. Asas *Accusatoir* dan Asas *Inquisatoir*

Asas *inquisatoir* adalah asas persidangan pidana yang *non adversial*, di mana hakim yang memimpin sidang, dalam mencari kebenaran dengan merumuskan beberapa pertanyaan dan menanyai terdakwa termasuk para saksinya. Sistem seperti itu ditemukan di sebagian besar Negara di Eropa, di beberapa Negara di Asia (termasuk Indonesia, Kamboja, China, dll), beberapa Negara di Afrika (antara lain Kongo, Mali, Maroko, Tunisia, Mesir), dan di Amerika Tengah atau Amerika Selatan (antara lain Suriname, Kuba, Brazil).

Sedangkan asas *accusatoir* adalah proses pidana yang adversial (berlawanan, bertarung, bertanding) seperti yang berlaku di hukum Amerika-Inggris, di mana dua pihak yang berperkara jaksa penuntut umum di satu pihak dengan terdakwa serta pembela atau penasehat hukumnya di lain pihak bertindak aktif di depan hakim yang pasif saling beradu argument, saling mematahkan alat bukti.

Dalam sistem *inquisatoir*, tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai objek pemeriksaan pendahuluan di Hindia Belanda atau Indonesia. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan di Belanda berdasarkan KUHAP 1838 Belanda yang diamandemen hamper lima puluh tahun kemudian (1885) dengan KUHAP baru. Artinya, hukum acara pidana Belanda berubah dari sistem *inkuisatoir* ke sistem *inkuisatoir* yang lemah (*getemperd inquisatoir*) atau sistem

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 65.

aquisatoir yang lunak dengan memperlakukan tersangka sebagai objek pemeriksaan dalam pra-persidangan dan sebagai subjek atau pihak dalam persidangan perkara.⁴⁷

Sesuai dengan HAM, baik di tataran nasional maupun di tataran international, tipe *inkuisatoir* sudah mulai sedikit ditinggalkan oleh beberapa Negara. Hal ini mempengaruhi pula sistem pembuktian suatu Negara. Di Indonesia misalnya, pengakuan terdakwa bukan lagi alat bukti, karena sudah diganti dengan keterangan terdakwa. Di Negara-negara bersistem *inquisatoir* di masa lalu, untuk memperoleh pengakuan tersangka atau terdakwa diusahakan dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan (*torture*). Dari kenyataan tersebut, ada masa di mana banyak penalis dan proceduralis dari sistem adversial (*accuisatorial*) yang berpresepsi bahwa dalam sistem *inquisatoir* selalu terdapat lembaga penyiksaan.

Kedua model tersebut memiliki persamaan tujuan yang mendasar yaitu menemukan kebenaran: yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Perbedaan mendasar dari kedua model ini pada proses persidangan untuk menemukan kebenaran dari suatu peristiwa. Budaya sistem adversarial-akusator adalah menempatkan para pihak (penuntut umum dan terdakwa) dalam posisi yang sederajat dalam arti memiliki hak yang sama dilindungi oleh konstitusi dalam melaksanakan proses dialektika tanya jawab dan kesaksian silang (*cross-examination*). Dalam sistem adversarial-akusator,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm., 68.

kejujuran berproses beracara dan menemukan kebenaran adalah sesuatu yang tidak boleh lagi dipertanyakan.⁴⁸

Sedangkan sistem inkuisatoir menegaskan bahwa kebenaran suatu peristiwa harus ditemukan pada proses penyidikan, dengan alasan kekhawatiran akan terjadi rekayasa dari salah satu pihak, maka Negara berkewajiban melaksanakan penyidikan tersebut. Sistem ini mengupayakan agar kebenaran dapat dicapai seobjektifnya. Masalah kebenaran dalam sistem ini sangat tergantung dari legitimasi sistem inkuisatoir terletak sepenuhnya pada kemampuan dan integritas Negara dalam mencapai kebenaran yang tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.⁴⁹

4. Asas Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Asas persamaan di depan hukum selain diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga terdapat di beberapa undang-undang, diantaranya yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”
- Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

⁴⁸ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm., 55.

⁴⁹ *Ibid.*

dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (2) “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

- Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”.
- Tersurat dalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a KUHAP. Bagian menimbang huruf a KUHAP “bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. Penjelasan Umum butir 3 huruf a KUHAP “perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”.

Di dalam dokumen internasional yaitu *Universal Declaration of Human Right* 1948 tentang asas *equality before the law* terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan “*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*” dan Pasal 7 yang menyatakan antara lain “*all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law....*”

Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 menyebutkan “*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*”. Pasal 17 ayat (2) ICCPR “*everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Demikian pula Pasal 26 ICCPR antara lain menyebutkan “*all person are equal before the law...*”

Asas persamaan kedudukan di depan hukum membawa konsekuensi ditegakkannya di dalam setiap bidang hukum, termasuk bidang hukum acara pidana, khususnya di dalam proses peradilan yang merupakan sub sistem peradilan pidana.⁵⁰

5. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Inti dari asas ini terdiri dari dua sisi, yakni sisi pertama persidangan mengadili terdakwa harus dinyatakan terbuka untuk umum (*in public hearing*). Sisi kedua, putusan pengadilan (*judgement*) harus diucapkan secara terbuka untuk umum. Adapun musyawarah para hakim untuk menentukan tentang apakah terdakwa terbukti bersalah dan hukuman apa

⁵⁰ Min Rukmini, *Op.Cit.*, hlm., 68.

yang seharusnya dijatuhkan dilakukan tertutup untuk umum atau dilakukan di kamar hakim.

Pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka putusan batal demi hukum atau *null and void* (Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP, Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 195 KUHAP yang menyebutkan “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Terdapat pengecualian dari asas persidangan terbuka untuk umum ini yaitu KUHAP dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Diluar perkara kedua tersebut apabila persidangan dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.

6. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Asas praduga tidak bersalah yaitu setiap tersangka dan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dibuktikan di dalam

persidangan dan dinyatakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

- Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- Penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP menyebutkan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Sementara (KRIS) 1949 dan UUDS 1950 mengatur asas praduga tidak bersalah secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam keadaan itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights 1948 menyatakan “*everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence*”. Demikian pula hal itu diisyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) ICCPR 1966 menyebutkan “*everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”.

7. Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan

Asas pemeriksaan secara langsung, merupakan perbedaan dengan pemeriksaan hakim dalam proses perdata, di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan hakim langsung adalah alat bukti (termasuk bukti-bukti substantive) harus ditunjukkan dan diperdebatkan dalam persidangan, bukan berdasarkan BAP yang disusun oleh polisi/jaksa. Jadi keterangan

saksi atau bukti substantive harus segar, dan dapat diuji silang (*cross-examination*) oleh kedua belah pihak.

Menurut paham demikian, yurisprudensi MA Belanda (*Hoge Raad*) tahun 1926 boleh dikatakan bertentangan dengan asas pemeriksaan langsung, karena menerima *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, atau kesaksian tidak langsung, yaitu kesaksian yang didasarkan atas penglihatan dan pendengaran orang lain.⁵¹

Tersangka/terdakwa yang akan memberi keterangan harus langsung datang, berbeda dengan acara perdata advokat/penasehat hukum dapat mewakili dari yang bersangkutan. Fungsi advokat/penasehat hukum dalam perkara pidana mendampingi, keterangan yang diberikan harus langsung/lisan dalam perkara perdata dapat dibuat dalam surat gugatan, hal tersebut nantinya dapat digunakan dalam bukti surat. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 154 KUHAP.

8. Asas Kepastian Hukum

Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Tidak seorang pun dapat dikenakan

⁵¹ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Op.Cit.*, hlm. 70.

penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).

9. Asas *Oportunitas*

Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Asas *oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum. Kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas *oportunitas* di Negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan Negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi”.

10. Asas Pemberian Ganti Rugi & Rehabilitasi

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 22 KUHAP).

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 23 KUHAP).

